

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan media sosial untuk berkenalan dengan orang lain tanpa batas dan berselingkuh memiliki dampak negatif yang serius terhadap keharmonisan keluarga. Dampak-dampak tersebut meliputi perkelahian antara suami istri, tidak mendapatkan nafkah yang layak, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa responden penelitian di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri tidak menerapkan Hukum Islam dalam hal ini kaidah *saddu al-zar'ah* yang berlaku. Dengan demikian, penting untuk menyadari dampak negatif penggunaan media sosial dalam konteks rumah tangga dan mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga.
2. Upaya mempertahankan rumah tangga akibat konflik yang disebabkan oleh penggunaan media sosial mencakup tiga hal. Pertama, mengalah ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Kedua, memaafkan kesalahan suami atau istri. Ketiga, berkomitmen untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Upaya tersebut relevan dengan kaidah *saddu al-zar'ah* yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Namun tidak semua keluarga dapat mempertahankan rumah tangganya dikarenakan adanya gengsi tinggi

dan sudah terlalu kecewa dengan pasangan sehingga keluarganya tidak dapat utuh atau menyebabkan sebuah perceraian.

B. Saran

1. Bagi pembaca hendaknya bijak dalam penggunaan media sosial karena jika media sosial digunakan secara tidak benar akan berdampak buruk pada rumah tangga tentunya pada keharmonisan rumah tangga. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga hendaknya dikomunikasikan dengan baik, karena komunikasi adalah salah satu kunci menuju rumah tangga yang harmonis.
2. Dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membuat pembaca dan masyarakat sadar bahwa pentingnya sebuah kejujuran dan keterbukaan komunikasi, terutama pada orang terdekat dan keluarga kita masing-masing.